

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan berskala nasional yang secara komprehensif mengatur pengelolaan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia, khususnya mengenai penghapusan, karena belum adanya definisi mengenai Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia menjadi hal yang perlu diperhatikan. Peraturan mengenai penghapusan materiil sandi sebagai Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia hanya berupa Peraturan Kepala (setingkat Peraturan Menteri), dimana kualifikasi dan kekuatan hukum dari peraturan ini hanyalah sebagai aturan kebijakan.
- b. Pengaturan mengenai Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia harus dilakukan dengan skala nasional yang melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait dan memberikan pengaturan secara komprehensif. Sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka diperlukan Undang-Undang yang kedudukannya sederajat dengan PP Pengelolaan Barang Milik Negara yang di dalamnya memuat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian. Dalam struktur hukum penghapusan barang rahasia negara, selain aparat penegak hukum diperlukan juga lembaga-lembaga yang berperan, antara lain (1) Kuasa Pengguna Barang, (2) Pengelola Barang, (3) Pejabat Pemberi Rekomendasi Penghapusan Materiil Sandi, dan (4) Direktur Jenderal, (5) Pengguna Materiil Sandi, (6) Kuasa Pengguna Materiil Sandi. Gagasan substansi hukum pengamanan informasi rahasia negara yaitu diperlukannya berbagai pengaturan dalam penghapusan barang rahasia negara, yaitu pengaturan mengenai ketentuan umum, skema penghapusan, persyaratan penghapusan, cara pemusnahan dan pelaksana penghapusan. Sedangkan gagasan mengenai budaya hukum penghapusan barang rahasia negara yaitu perlu dilakukannya berbagai kegiatan berkesinambungan

yang dapat menumbuhkan kesadaran keamanan informasi (*information security awareness*).

V.2 Saran

Tesis ini dapat menjadi masukan karena cakupan penggunaan persandian yang mencakup instansi pusat dan daerah dan pentingnya aspek penghapusan Barang Milik Negara, maka perlu peraturan yang lebih komprehensif dan mengakomodir serta memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi sebagai Rancangan Undang-Undang. Untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih teknis, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait implementasi teknik dan/atau metode yang digunakan.

